Nomor : 326/BNSP/VI/ 2012

Tanggal : 11 Juni 2012



BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

PEDOMAN 604 BNSP 2012

PEDOMAN ADVOKASI / BIMBINGAN TEKNIS LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

Badan Nasional Sertifikasi Profesi

DAFTAR ISI

Kata Pe	ngantari
Surat K	eputusani
Daftar Is	si1
1.	BAGAIMANA MENGGUNAKAN PEDOMAN INI
2.	PENGERTIAN ADVOKASI/BIMBINGAN TEKNIS MENGEMBANGKAN KEMANDIRIAN LSP
3.	MELAKUKAN PENGORGANISASIAN ADVOKASI BIMBINGAN TEKNIS LSP 3.1. Mengorganisasikan advokasi bimbingan teknis unit LSP 3.2. Mengorganisasikan advokasi bimbingan teknis kelompok LSP 3.3. Mengorganisasikan advokasi bimbingan BKSP sebagai pembina LSP didaerah
4.	MENGIDENTIFIKASI ISU - ISU DAN SASARAN ADVOKASI BIMBINGAN TEKNIS LSP
5.	MELAKUKAN ADVOKASI BIMBINGAN TEKNIS LSP
6.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN ADVOKASI BIMBINGAN TEKNIS LSP
7	PENUTUP

1. BAGAIMANA MENGGUNAKAN PEDOMAN INI

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) memainkan peranan penting dalam pengembangan kompetensi bangsa, melalui kegiatan asesmen dan sertifikasi kompetensi. Dalam era ekonomi global, lingkungan bisnis berkembang semakin dinamis dan penuh persaingan, dituntut berbagai upaya perbaikan mutu sumberdaya manusia - yang hanya akan biasa efektif apabila para LSP berusaha terus meningkatkan kualitasnya dan membebaskan diri dari masalahmasalah yang menghambat perkembangan LSP.

Peran Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dituntut untuk peningkatan kapasitas dan kualitas serta kompetensi LSP agar perannya dalam kegiatan asesmen dan sertifikasinya mencapai hasil maksimal. Panduan ini bersifat praktis untuk memandu para fasilitator BNSP maupun fasilitator mandiri melaksanakan fungsi advokasi sertifikasi kompetensi yang akan meliputi: bimbingan teknis terhadap langsung kelembagaan LSP, BKSP dan para pemangku kepentingan LSP.

1.1. Ruang lingkup penggunaan

Panduan ini digunakan dengan ruang lingkup advokasi dari BNSP untuk membantu LSP dalam menghadapi masalah-masalah antara lain, tapi tidak terbatas pada:

- a. Administrasi kemandirian LSP,
- b. Teknis pengelolaan manajemen LSP,
- c. Teknis Asesmen dan sertifikasi,
- d. Ruang lingkup pelayanan jasa asesmen dan sertifikasi LSP,
- e. Program kerja LSP

1.2. Ruang lingkup sasaran

Ruang lingkup sasaran advokasi dari BNSP untuk membantu LSP dalam menghadapi masalah-masalah antara lain, tapi tidak terbatas pada:

- a. LSP,
- b. TUK,
- c. BKSP,
- d. Asosiasi Profesi,
- e. Asosiasi Industri,
- f. Instansi teknis.
- g. Lemdiklat.

2. PENGERTIAN ADVOKASI/BIMBINGAN TEKNIS MENGEMBANGKAN

KEMANDIRIAN LSP

Umum

Secara umum Advokasi adalah suatu bentuk rangkaian komunikasi strategis yang dirancang secara sistematis dan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu baik oleh individu ataupun kelompok dengan maksud agar pembuat keputusan membuat, merubah/memperbaiki suatu kebijakan publik sehingga menguntungkan bagi kelompok masyarakat banyak dan masyarakat marjinal.

Dalam konteks pembinaan dan pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi menunju kemandiirian, maka definisi tersebut dilakukan kontekstualisasi seperti dibawah ini.

Pelaksaaan advokasi didasarkan pada asas-asas:

- a. spesifik;
- b. obyektif;
- c. berkesinambungan;
- d. terukur;
- e. dapat diperbandingkan; dan
- f. dapat dipertanggungjawabkan.

2.1. Pengertian Advokasi bimbingan Teknis LSP

Advokasi Bimbingan Teknis LSP menuju kemandirian adalah suatu bentuk rangkaian komunikasi strategis yang dirancang secara sistematis dan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu baik oleh profesi pembina/fasilitator LSP ataupun tim bimbingan teknis dengan maksud agar dapat membimbing/ memfasilitasi LSP dari permasalahan-permasalahan menuju kemandirian sehingga menguntungkan bagi LSP dan kelompok masyarakat banyak dan masyarakat marjinal.

2.2. Pentingnya Advokasi bimbingan teknis LSP

Advokasi sertifikasi merupakan upaya untuk mengingatkan dan mendesak pemangku kepentingan dan otoritas untuk selalu konsisten dan bertanggungjawab atas pengembangan kompetensi SDM melalui sertifikasi kompetensi. Ini berarti sebuah tanggung jawab para pelaksana advokasi untuk ikut berperanserta dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan negara dalam pembangunan kompetensi bangsa.

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan berbagai bentuk kegiatan advokasi dilakukan sebagai upaya memperkuat posisi tawar (bargaining position) kelembagaan sertifikasi. Bentuk-bentuk kegiatan advokasi antara lain pendidikan dan penyadaran; bimbingan teknis;

serta pengorganisasian asosiasi industri, asosias profesi, dan BKSP; dan pemberian bantuan pengembangan kebijakan BNSP yang mengedepankan kepentingan LSP dalam pengembangan sertifikasi kompetensi, serta kegiatan me-lobby ke pusat-pusat pengambilan keputusan baik nasional maupun internasional.

Advokasi kebijakan publik sertifikasi kompetensi termasuk pula menyuarakan kepentingan dan mencari dukungan terhadap posisi tertentu berkenaan dengan kebijakan publik tertentu. Posisi ini dapat berupa harmonisasi, ekivalensi dan transparansi kebijakan yang ada.

3. MELAKUKAN PENGORGANISASIAN ADVOKASI BIMBINGAN TEKNIS LSP

- 3.1. Mengorganisasikan advokasi bimbingan teknis unit LSP
 - a. Pengorganisasian advokasi bimbingan teknis unit LSP dapat mencakupi: tim advokasi yang terdiri atas satu orang atau lebih personil yang mempunyai kompetensi dalam bimbingan teknis LSP baik sistem manajemen LSP maupun pengembangan kelembagaan sertifikasi.
 - b. Pengorganisasian dikoordinasikan oleh Komisi Harmonisasi dan Kelembagaan BNSP.
- 3.2. Mengorganisasikan advokasi bimbingan teknis kelompok LSP
 - a. Pengorganisasian advokasi bimbingan teknis kelompok LSP dapat mencakupi: pembinaan BKSP, workshop kelompok LSP dengan permasalahan sejenis. tim advokasi yang terdiri atas satu orang atau lebih personil yang mempunyai kompetensi dalam bimbingan teknis LSP baik sistem manajemen LSP maupun pengembangan kelembagaan sertifikasi.
 - b. Pengorganisasian dikoordinasikan oleh Komisi Harmonisasi dan Kelembagaan BNSP.
- 3.3. Mengorganisasikan advokasi bimbingan BKSP sebagai pembina LSP didaerah.
 - a. Pengorganisasian advokasi bimbingan teknis kepada BKSP dapat mencakupi: pembinaan BKSP, workshop kelompok BKSP dengan permasalahan sejenis. tim advokasi yang terdiri atas satu orang atau lebih personil yang mempunyai kompetensi dalam bimbingan teknis BKSP baik sistem manajemen BKSP maupun pengembangan kegiatan koordinasi kelembagaan sertifikasi.

b. Pengorganisasian dikoordinasikan oleh Komisi Harmonisasi dan Kelembagaan BNSP.

4. MENGIDENTIFIKASI ISU-ISU DAN SASARAN ADVOKASI BIMBINGAN TEKNIS LSP

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam kegiatan advokasi maka harus dilakukan identifikasi isu-isu dan sasaran dalam pengembangan sertifikasi kompetensi dengan melakukan survey dan pemetaan permasalahan pengembangan kemandirian LSP, diskusi kelompok/*Focus Group Discussion (FGD)*, dan menetapkan Prioritas dan strategi Advokasi Bimbingan Teknis LSP.

4.1. Melakukan survey dan pemetaan permasalahan pengembangan kemandirian LSP

Kegiatan yang harus dilakukan pada langkah ini adalah:

- a. Lakukan identifikasi permasalahan dukungan pemangku kepentingan, mencakupi asosiasi industry dan asosiasi profesi.
- b. Lakukan identifikasi permasalahan dukungan otoritas kompeten.
- c. Lakukan identifikasi permasalahan pengembangan kapasitas pelayanan LSP.
- d. Lakukan identifikasi permasalahan pelaksanaan operasional LSP.

4.2. Melakukan diskusi kelompok/ Focus Group Discussion (FGD)

Kegiatan yang harus dilakukan pada diskusi kelompok *Focus Group Discussion (FGD)* ini adalah:

- a. Lakukan identifikasi pastikan pengelompokan/*grouping* adalah beranggotakan para fasilitator/ Pembina LSP.
- b. Lakukan identifikasi permasalahan hasil survey dan pemetaan pengembangan LSP.
- c. Lakukan identifikasi alternative tindakan koreksi dan perbaikan berlanjutnya.
- d. Pimpin dan lakukan diskusi kelompok untuk penyelesaian masalah pengembangan LSP.
- e. Tarik kesimpulan permasalahan dan alternatif tindakan langkahlangkah perbaikan dan peningkatan berlanjut, sebagai bahan advokasi.
- 4.3. Menetapkan Prioritas dan strategi Advokasi Bimbingan Teknis LSP Kegiatan yang harus dilakukan dalam menetapkan prioritas dan strategi advokasi bimbingan tekis LSP ini adalah:
 - a. Lakukan identifikasi sasaran advokasi: LSP, kelompok LSP, BKSP, para pendukung LSP (instansi teknis, asosiasi dan lain-lain) sesuai dengan kelompok masalah hasil *Focus Group Discussion (FGD)*.

- b. Lakukan identifikasi prioritas dan strategi bimbingan teknis berdasarkan tingkat keakutan masalah, tuntutan mendesak masyarakat, tuntutan kebijakan nasional dan lan-lain.
- c. Tarik kesimpulan dan tetapkan prioritas dan strategi advokasi bimbingan teknis LSP.

5. MELAKUKAN ADVOKASI BIMBINGAN TEKNIS LSP

5.1. Membimbing kelompok LSP dengan permasalahan sejenis.

Kegiatan yang harus dilakukan dalam membimbing kelompok LSP dengan permasalahan sejenis ini adalah:

- a. Lakukan identifikasi dan pastikan pengelompokan/*grouping* adalah beranggotakan para LSP dengan permasalahan sejenis.
- b. Lakukan identifikasi permasalahan hasil survey dan pemetaan pengembangan LSP.
- c. Lakukan identifikasi alternatif tindakan koreksi dan perbaikan berlanjutnya.
- d. Pimpin dan lakukan bimbingan kelompok untuk penyelesaian masalah pengembangan LSP.
- e. Konfirmasikan permasalahan-permasalahan hasil survey dan pemetaan dengan peserta.
- f. Sampaikan alternatif alternatif hasil identifikasi sebelumnya.
- g. Pimpin untuk memilih alternatif untuk penyelesaian masalah.
- h. Lakukan langsung penyelesaian masalah bila memungkinkan.
- i. Lakukan penjadwalan bimbingan untuk penyelesaian masalah pengembangan LSP.
- j. Tarik kesimpulan dan rekam hasil bimbingan advokasi LSP untuk ditetapkan sebagai RTL (Rencana Tindak Lanjut).

5.2. Bimbingan Teknis LSP

Kegiatan yang harus dilakukan dalam membimbing LSP ini adalah:

- a. Lakukan identifikasi permasalahan hasil survey dan pemetaan pengembangan LSP.
- b. Lakukan identifikasi alternative tindakan koreksi dan perbaikan berlanjutnya.
- c. Pimpin dan lakukan bimbingan untuk penyelesaian masalah pengembangan LSP.
- d. Konfirmasikan permasalahan-permasalahan hasil survey dan pemetaan dengan peserta.
- e. Sampaikan alternative-alternatif hasil identifikasi sebelumnya.
- f. Fasilitasi untuk memilih alternatif untuk penyelesaian masalah.
- g. Lakukan langsung penyelesaian masalah bila memungkinkan.
- h. Lakukan penjadwalan bimbingan untuk penyelesaian masalah pengembangan LSP.
- i. Tarik kesimpulan dan rekam hasil bimbingan advokasi LSP untuk ditetapkan sebagai RTL (Rencana Tindak Lanjut).

5.3. Bimbingan teknis BKSP sebagai Pembina LSP di daerah

Kegiatan yang harus dilakukan dalam membimbing ini adalah:

- a. Lakukan identifikasi permasalahan hasil survey dan pemetaan pengembangan sertifikasi pada wilayah kerja BKSP.
- b. Lakukan identifikasi alternatif tindakan koreksi dan perbaikan berlanjutnya.
- c. Fasilitasi dan lakukan bimbingan untuk penyelesaian masalah pengembangan sertifikasi.
- d. Konfirmasikan permasalahan-permasalahan hasil survey dan pemetaan dengan peserta.
- e. Sampaikan alternatif-alternatif hasil identifikasi sebelumnya.
- f. Fasilitasi untuk memilih alternatif untuk penyelesaian masalah.
- g. Lakukan langsung penyelesaian masalah bila memungkinkan.
- h. Lakukan penjadwalan bimbingan untuk penyelesaian masalah pengembangan BKSP.
- i. Tarik kesimpulan dan rekam hasil bimbingan advokasi BKSP untuk ditetapkan sebagai RTL (Rencana Tindak Lanjut).

6. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN ADVOKASI BIMBINGAN TEKNIS LSP

Untuk meningkatkan efisiensi dan memastikan efektifitas dalam kegiatan advokasi maka harus dilakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan advokasi bimbingan teknis LSP dengan melakukan monitoring pelaksanaan dan hasil advokasi, melakukan evaluasi dan pelaporan.

6.1. Memonitor hasil advokasi bimbingan teknis LSP

- a. Lakukan identifikasi tujuan monitoring berdasarkan RTL dan pelaksanaan advokasi.
- b. Lakukan identifikasi sasaran monitoring berdasarkan RTL dan pelaksanaan advokasi.
- c. Lakukan identifikasi ruang lingkup monitoring berdasarkan ruang lingkup pelaksanaan advokasi.
- d. Lakukan identifikasi metode/mekanisme pelaksanaan monitoring: visitasi, *Focus Group Discussion (FGD)*, *on-line system*, dll.
- e. Susun perangkat monitoring (daftar isian), benchmark dan lain-lain.
- f. Komunikasikan rencana pelaksanaan monitoring dengan target/sasaran.
- g. Lakukan monitoring berdasarkan metode yang telah diidentifikasi.

6.2. Mengevaluasi hasil monitoring bimbingan teknis LSP

- a. Lakukan pengukuran kinerja advokasi dari hasil data monitoring dengan cara menganalisis dan menginterpretasikan data penyelenggaraan advokasi;
- Tentukan tingkat kinerja penyelenggaraan advokasi dengan cara membandingkan kinerja advokasi LSP dengan Rencana Tindak lanjut yang telah ditetapkan;
- c. Tentukan capaian kinerja advokasi untuk setiap masalah pengemangan LSP yang dilakukan para fasilitator advokasi;

6.3. Melaporkan pelaksanaan advokasi bimbingan teknis LSP

- a. Susun laporan advokasi berdasarkan hasil perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dengan memberikan kesimpuan dan rekomendasi tindak lanjut.
- b. Susun ringkasan hasil advokasi, monitoring dan evaluasi.
- c. Bahas dalam tim advokasi yang dikordinasikan oleh Komisi Harmonisasi dan kelembagaan.
- d. Pastikan hasil pelaksanaan advokasi, monitoring dan evaluasi terpadu ini dapat dimanfaatkan untuk:
 - 1. Memberikan umpan balik bagi penyempurnaan kebijakan program/kegiatan pembangunan sertifikasi tahun berikutnya;
 - 2. Bahan koordinasi program/kegiatan lingkup pengembangan sertifikasi BNSP dan lintas sektor.
- e. Laporan hasil advokasi, monitoring dan evaluasi secara lengkap disampaikan kepadaRapat Tekinis BNSP dan/atau Pleno BNSP.

7. PENUTUP

Panduan ini agar dapat dilaksanakan mulai tahun 2012 terhadap advokasi bimbingan teknis LSP menuju kemandirian dan pelayanan prima dengan menggunakan aspek, fokus dan indikator yang diterapkan secara bertahap. Panduan ini harus digunakan oleh para fasilitator advokasi bimbingan teknis dalam penugasan BNSP, dan dapat digunakan oleh para fasilitator mandiri yang berpartisipasi dalam kegiatan advokasi bimbingan teknis LSP.



KEPUTUSAN KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI NO : KEP. 326 / BNSP/ VI / 2012

TENTANG

PEDOMAN ADVOKASI / BIMBINGAN TEKNIS LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

Menimbang

- a. bahwa dalam mengimplementasikan Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi, maka disusun pedoman yang mengatur tentang Pedoman Advokasi/Bimbingan Teknis Lembaga Sertifikasi Profesi pada Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa untuk pemberlakuan pedoman sebagaimana tersebut pada butir a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
- 4. Keputusan Presiden Nomor 103/M Tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011 tentang Keanggotaan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Jabatan 2011 2016.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 19/MEN/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Memperhatikan : a. Hasil Rapat Pleno Badan Nasional Sertifikasi Profesi tanggal

11 Juni 2012 di Jakarta yang menetapkan draft final Pedoman Advokasi/Bimbingan Teknis Lembaga Sertifikasi Profesi

diterima dan ditetapkan resmi sebagai Pedoman BNSP.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi tentang

Pedoman Advokasi/Bimbingan Teknis Lembaga Sertifikasi

Profesi Tahun 2012.

KEDUA : Dengan ditetapkan Surat Keputusan ini maka Pedoman

Advokasi/Bimbingan Teknis Lembaga Sertifikasi Profesi Tahun

2012 dinyatakan berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

.

DIKELUARKAN DI : Jakarta

PADA TANGGAL : 11 Juni 2012

BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI KETUA,

ttd.

Dr. H. ADJAT DARADJAT, M.Si

KATA PENGANTAR

Upaya perubahan maupun pembangunan kompetensi SDM akan mencapai sasaran secara efektif apabila para pelaku dan pemangku kepentingan sertifikasi kompetensi dalam hal ini profesi maupun organisasi LSP dapat berpartisipasi aktif membawakan aspirasinya melalui tim advokasi sehingga benar-benar terwujud kebijakan yang bersifat pro-kompetensi.

Masyarakat profesi yang dalam hal ini adalah LSP maupun pemangku kepentingannya di berbagai sektor industri, perdagangan dan jasa mewakili kalangan masyarakat yang besar andilnya dalam menggerakkan pengembangan kompetensi.

Menghadapi masa depan yang penuh tantangan, peranan BNSP dan organisasi pendukungnya tidak cukup hanya dengan menyediakan pelatihan, apresiasi, lisensi dan surveilan kepada LSP. Hal itu akan sia-sia saja dilakukan bila lingkungan strategis, kebijakan maupun peraturan-peraturan dalam sertifikasi tidak kondusif bagi tumbuhnya program sertifikasi maupun berkembangnya sebuah kegiatan LSP.

Dalam kondisi dunia bisnis yang saling terkait dan dinamis, advokasi penting terkait dengan kebijakan dan peraturan di negeri sendiri dan juga dampak dari peraturan dan kebijakan sertifikasi yang ada dinegara lain yang harus segera disikapi oleh para pengelola LSP. Oleh karenanya, di masa mendatang kegiatan advokasi ini sangatlah penting karena advokasi sertifikasi adalah kunci bagi kelangsungan dan eksistensi sebuah LSP dan pemangku kepentingannya dimasa depan.

Panduan ini disusun oleh BNSP, dengan mengacu pada Pedoman-pedoman BNSP, regulasi teknis pengembangan sertifikasi kompetensi serta International Labor Organization (ILO). Panduan ini diharapkan dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh para fasilitator sertifikasi kompetensi BNSP maupun BKSP untuk menjawab dan menghadapi tantangan terutama berupa terbitnyaberbagai kebijakan sertifikasi lintas sektor, daerah dan internasional yang dapat menghambat atau tidak kondusif bagi tumbuhnya program sertifikasi kompetensi khususnya maupun pengembangan kompetensi SDM Indonesia pada umumnya. Semoga bermanfaat.

Jakarta, 11 Juni 2012 Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Ketua,

ttd

Dr. H. Adjat Daradjat, M.Si